

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA CV TRI STARKENCANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Irwansyah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Dusun Suka Maju, Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
Email : irwansyah170294@gmail.com

ABSTRACT

Secondary human needs are the most popular now one of them is a motorcycle that is used as a means of transportation in the community. To be able to have this motorbike, people can enter into a consumer financing agreement, where the seller is willing to accept that the price of the item is paid in installments, but as long as the price goods have not been paid, all documents of ownership of goods are occupied by the consumer finance company..In this study the author presents several problem formulations, namely: 1) how is the implementation of the standard clause in the consumer financing agreement? 2) what is the form of consumer dispute resolution in the consumer financing agreement on the CV tri star kencana if the consumer defaults?From the research, the following conclusions are obtained: 1) implementation of the standard clause in the consumer financing agreement after the entry into force of the consumer law. 2) Forms of consumer dispute resolution in the consumer financing agreement on CV tri star kencana if the consumer defaults. In the consumer financing agreement, the standard clause form has been predetermined by the consumer finance company, the implementation of the standard clause in the consumer financing agreement is valid from the agreement between the parties buyers or consumers and business actors or consumer finance companies. If there is a default, settlement will be sought in accordance with the provisions contained in the consumer financing agreement, the settlement can be done outside the court and through the court according to the agreement of the parties.

Keyword:Standart Clause,Resolution defaults

ABSTRAK

Kebutuhan sekunder manusia yang paling banyak diminati sekarang salah satunya adalah sepeda motor yang dijadikan alat transportasi dalam masyarakat.untuk dapat memiliki motor ini orang dapat mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen,dimana si penjual bersedia untuk menerima bahwa harga barang itu di bayar secara angsuran,tetapi selama harga barang belum dilunasi,semua dokumen kepemilikan barang dikuasi oleh perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. rumusan permasalahan yaitu: 1)bagaimanakah pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen? 2)bagaimana bentuk penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada CV tri star kencana jika konsumen melakukan wanprestasi?kesimpulan sebagai berikut: 1)pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen setelah berlakunya undang-undang konsumen. 2)Bentuk penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada CV tri star kencana jika konsumen melakukan wanprestasi.Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ,bentuk klausula baku telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan konsumen,pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen berlaku sejak adanya persetujuan antara pihak pembeli atau konsumen dan pelaku usaha atau perusahaan pembiayaan konsumen.bila terjadi wanprestasi maka akan di upayakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen penyelesaian nya dapat dilakukan diluar pengadilan dan melalui pengadilan sesuai kesepakatan para pihak.

Kata Kunci :Klausula Baku, wanprestasi

1.PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. Dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, pada dasarnya setiap manusia tidak dapat melakukannya secara sendiri-sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Setiap pemenuhan kebutuhan harian dan juga termasuk kebutuhan sarana perhubungan, yang salah satunya adalah alat transportasi. Sebagai kebutuhan sekunder manusia yang paling banyak diminati sekarang, salah satunya adalah sepeda motor yang dijadikan alat transportasi dalam masyarakat.

Jika diperhatikan tidak hanya di kota-kota besar saja sepeda motor dijadikan alat transportasi. Dengan semakin luasnya lahan pemukiman penduduk saat ini dan dengan dibukanya lokasi-lokasi perumahan baru yang letaknya sudah di pinggiran kota, menumbuhkan suatu keinginan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan sendiri sebagai alat transportasi, dan motor merupakan kendaraan yang banyak dipilih. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dapat mengadakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha. Ini merupakan kejelian para pelaku usaha dalam melakukan penjualan barang dengan mengingat tidak semua orang mampu membayar barang yang dibelinya secara tunai pada saat transaksi dilakukan. Cara lain yakni dengan sistem pembayaran yang dilakukan melalui pembiayaan konsumen atas barang yang telah disepakati pada waktu itu juga sudah dapat dikuasai atau digunakan.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara *fidusia* berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen. (Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2006)

Permasalahan yang terdapat didalam Cv Tri Star Kencana Bangkinang ialah awal mula kronologi kasus klausula baku ini dialami oleh warga bangkinang yang sedang berusaha meningkatkan ekonomi keluarganya pak HD yang berumur 56 tahun dan istrinya RD berumur 44 tahun yang dikaruniai dua orang anak yang masih duduk dibangku sekolah setelah beberapa tahun menabung untuk membeli sepeda motor secara kontan akan tetapi pada saat itu pihak Cv Tri Star Kencana Bangkinang mempersulitnya dan akhirnya pak hadi pun membeli sepeda motor secara kredit dengan dp cukup murah yakni 800 ribu rupiah akan tetapi uang angsuran perbulannya lebih tinggi daripada yang diperkirakan yakni kisaran 1 juta lebih, mau tidak mau pak hadi pun bersedia melakukan pembelian sepeda motor secara kredit di Cv Tri Star Kencana Bangkinang, dan pada akhirnya motor tersebut ditarik kembali oleh pihak Cv Tri Star Kencana Bangkinang karena pak HD telat membayar angsuran padahal tinggal 2 bulan lagi.

Dengan demikian pada perjanjian pembiayaan konsumen pada Cv Tri Star Kencana Bangkinang tersebut klausulanya telah ditetapkan oleh si pelaku usaha, yang artinya isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

dimuat dalam perjanjian baku (*standard contract*), konsumen hanya bisa menolak atau menerima isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian baku dengan mengadakan penelitian terhadap Undang-undang Perlindungan konsumen dan dipaparkan dalam sebuah Skripsi yang berjudul: "**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA CV TRI STARKENCANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**".

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen jika konsumen melakukan wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Cv Tri Star kencana setelah berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Cv Tri Star Kencana jika konsumen melakukan wanprestasi.

1.4 Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang diperkenankan membuat perjanjian apa saja baik yang diatur dalam undang-undang karena itu membuka kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru selain yang diatur oleh undang-undang, diantaranya adalah sewa beli (*huurkoop*) yang merupakan suatu ciptaan praktek yang sudah diakui dan diperbolehkan. (Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, 2015)

R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, mengatakan sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Ahli hukum lainnya yang juga memberikan batasan atau pengertian tentang perjanjian adalah Wirjono Prodjodikoro bahwa "Perjanjian adalah suatu perhubungan harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (R. Subekti, 2015)

Sehubungan dengan adanya ikatan tersebut, Pasal 1315 KUHPerdara menetapkan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara ini

menurut R. Subekti dinamakan pula sebagai asas kepribadian, dikatakan demikian karena dalam perjanjian telah terjadi pengikatan diri tersebut, maka para pihak telah mempunyai tanggung jawab yang berupa suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Selain itu, perjanjian juga telah menciptakan suatu janji yang ditujukan untuk memperoleh hak-hak terhadap pihak lain.

Berkaitan dengan perjanjian, dalam Pasal 1338 KUHPerdara diatur mengenai akibat suatu perjanjian bagi para pihak, yaitu:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
- c. Suatu perjanjian untuk dilaksanakan dengan itikad baik. (R Subekti, 2015)

2. Teori Pembiayaan Konsumen

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah : kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut : (Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2002)

- a) Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
- b) Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, yang salah satunya adalah sepeda motor.
- c) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini dilindungi oleh dokumen-dokumen.
- d) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

3. Teori Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen

Klausula menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut:

1. Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; (Wirjono Prodjodikoro, 2002)

1.5 Kerangka Konseptual

Konsep Konseptual merupakan susunan mengenai defenisi-defenisi tentang suatu pokok pembahasan yang sudah tersusun secara sistematis atau terkonsep, agar mudah dipahami dan tidak keluar dari konsep pembahasan, dan untuk memepermudah pembaca dalam memahami isi Proposal Skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Tinjauan yuridis** berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. **Pelaksanaan** adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
3. **Klausula Baku** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
4. **Perjanjian** adalah suatu perbuatan dengan mana sale orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
5. **Pembiayaan Konsumen** perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.
6. **CV. Tri Star Kencana** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan penyaluran sepeda motor merek Yamaha.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Di samping itu penulis juga melakukan penelitian terhadap data sekunder.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan penelitian ini diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada CV Tri Star Kencana.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama

Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

1. Manager marketing penyediaan barang pada CV Tri Star Kencana
2. Bagian pemasaran pada CV Tri Star Kencana
3. Pembeli pada CV Tri Star Kencana

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Manajer Marketing Penyediaan Barang dan bagian Marketing Pemasaran CV. Tri Star Kencana dan 20 (dua puluh) orang pembeli.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan hukum, dengan ini penulis mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Islam Kuantan Singingi

. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. metode deduktif adalah yang merupakan hal-hal umum terlebih dahulu kemudian diubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

2.2 TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang diperkenankan membuat perjanjian apa saja baik yang diatur dalam undang-undang karena itu membuka kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru selain yang diatur oleh undang-undang, diantaranya adalah sewa beli (*huurkoop*) yang merupakan suatu ciptaan praktek yang sudah diakui dan diperbolehkan. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan di samping undang-undang. Pada Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Tiaptiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang" dan menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Di samping batasan yang diberikan oleh undang-undang, para ahli hukum juga memberikan pengertian tentang perjanjian, diantaranya: R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, mengatakan sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (R Subekti, 1985)

Hukum perdata sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum mengenal adanya asas-asas hukum perjanjian, yang mana asas-asas ini merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi

batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2009)

2. Syarat Sah Perjanjian

Hal lain yang perlu diperhatikan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu harus memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif karena menyangkut orang-orang atau pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dibatalkan, dan salah satu pihak dapat meminta kepada hakim supaya perjanjian yang telah dibuat itu dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif, karena terkait mengenai perjanjian yang dilakukan. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat akan berakibat batal demi hukum, maksudnya perjanjian yang dibuat itu dianggap tidak pernah ada.

2.3 Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian dan Pengaturan Pembiayaan Konsumen

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor. 61 Tahun 1988 Jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 adalah : kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi di atas, menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati didalam bukunya telah merincikan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:¹

- e) Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
- f) Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, yang salah satunya adalah sepeda motor.
- g) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen
- h) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- i) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara *fidusia* berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen

¹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 246

kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir di lunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari dokumen.

2.3 Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1) Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah: "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Kemudian yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen menurut indhariksawan, SH, M11. Yaitu: "Penyelenggara telekomunikasi publik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna jaringan apabila ia terbukti bahwa karena kelalaiannya pengguna tersebut menderita kerugian atas penggunaan jaringan jasanya". (indhariksawan, SH, M11, 2003)

2.4 Tinjauan Umum tentang Klausula Baku

1. Pengertian dan Pengaturan Klausula Baku

Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Klausula Baku adalah: "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Istilah diatas dibedakan dengan syarat-syarat ekseonerasi (*exemption clause*) atau syarat-syarat pengecualian tanggungjawab. Remy di dalam bukunya mengartikan klausula ekseonerasi dengan klausula eksemisi, yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut. (N.H.T.Siahaan, 2005)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Cv Tri Star Kencana Setelah Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen. Pada umumnya dalam perjanjian, khususnya perjanjian pembiayaan konsumen, selalu dimuat oleh pelaku usaha syarat-syarat yang menguntungkan pelaku usaha, yang menurut Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebut dengan klausula baku. Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Yeritisman, SE, maka diperoleh keterangan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada CV Tri Star Kencana klausulanya telah ditetapkan oleh si pelaku usaha, yang artinya isi formulir perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dimuat dalam perjanjian baku (*standard contract*), konsumen hanya bisa menolak atau menerima isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha. (Wawancara penulis dengan manager marketing, 2019)

3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen jika konsumen melakukan wanprestasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembeli atau konsumen, Permasalahan yang terdapat didalam CV Tri Star Kencana Bangkinang ialah awal mula kronologi kasus klausula baku ini dialami oleh warga bangkinang yang sedang berusaha meningkatkan ekonomi keluarganya pak HD yang berumur 56 tahun dan istrinya RD berumur 44 tahun yang dikaruniai dua orang anak yang masih duduk dibangku sekolah setelah beberapa tahun menabung untuk membeli sepeda motor secara kontan akan tetapi pada saat itu pihak CV Tri Star Kencana Bangkinang mempersulitnya dan akhirnya pak HD pun membeli sepeda motor secara kredit dengan dp cukup murah yakni 800 ribu rupiah akan tetapi uang angsuran perbulannya lebih tinggi dari pada yang memperkirakan yakni kisaran 1 juta lebih, mau tidak mau pak hadi pun bersedia melakukan pembelian sepeda motor secara kredit di CV Tri Star Kencana Bangkinang, dan pada akhirnya motor tersebut ditarik kembali oleh pihak CV Tri Star Kencana Bangkinang karena pak HD terlambat membayar angsuran padahal tinggal 2 bulan lagi. (Wawancara penulis dengan manager marketing, 2019)

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada CV Tri Star Kencana telah disesuaikan dengan undang-undang perlindungan konsumen yang di dalamnya juga mengatur mengenai pencantuman klausula baku, dimana klausula baku ini tidak diletakkan pada tempat yang tersembunyi tapi justru diperlihatkan kepada calon pembeli/konsumen, dan akan ditandatangani jika calon pembeli menyetujuinya.
2. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi, misalnya pihak pembeli/konsumen tidak melakukan pembayaran atau angsuran secara tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Apabila salah satu pihak menilai pihak lainnya tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dilaksanakan maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan prestasi tersebut, baik melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan dengan cara damai. Dengan demikian dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga dimungkinkan terjadinya perselisihan atau sengketa antara penjual sebagai pelaku usaha dengan pembeli sebagai konsumen.

4.2 Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen ini perlu adanya itikad baik untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan secara baik, artinya perlu ada kejujuran serta sikap moral yang tinggi untuk tidak saling merugikan masing-masing pihak.
2. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen ini hendaknya CV Tri Star Kencana memberikan penjelasan secara lengkap dan benar mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam prakteknya beserta resiko apa yang harus ditanggung pembeli bila melakukan wanprestasi, sampai konsumen benar-benar paham dan mengerti dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen beserta risikonya, sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Abdulkadir Muhammad, 2016, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti
- Budi Rachmat, 2002, *Hukum Perjanjian.*, Jakarta, Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukurn tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Jhudariksawan, 2005, *pengantar hukum telekomunikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- J. Satrio, 2016, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dan Perjanjian Buku 11*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- Sunaryo, 2008, *Hukurn Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Setiawan, 2002, *Pokok-pokok Hukurn Perikatan*, Bandung, Putra Abardin.
- R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Penyelesain Sengketa Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- R. subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.
- _____. 2004, *Hukurn Perjanjian Cet Ke XX*, Jakarta, Intermedia.
- _____. 2009, *Aneka Perjanjian Cet Ke IX*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, N.H.T.2005, *Hukum Konsumen*, Jakarta, Panta Rei.
- Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur.
- _____, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indinesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*
- Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi No.125 1/KMK.013/1988 Tentang *Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*

Internet:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/klausula_baku

<https://susduthukum.com>

<http://digilib.unila.ac.id>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/klausula_baku